

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN PEMERINTAH UNTUK TRANSFORMASI AKREDITASI PENDIDIKAN TINGGI TAHUN 2022



**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN
TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI**

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi





KATA PENGANTAR

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mendukung proses transformasi akreditasi program studi dari Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (BAN-PT) ke Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) melalui mekanisme yang tepat, efektif, dan berkelanjutan. Hal tersebut merupakan upaya Kemendikbudristek melalui Direktorat Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dalam melaksanakan amanah undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Sebagaimana tercantum pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 bahwa akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Pendidikan Tinggi yang bertujuan untuk menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi. Sebagai bentuk akuntabilitas publik maka akreditasi program studi dapat dilakukan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri.

Berdasarkan hal tersebut, Direktorat Kelembagaan menyelenggarakan Program Bantuan Pemerintah untuk Transformasi Akreditasi Pendidikan Tinggi bagi program studi dalam cakupan LAM yang akan menjalani proses akreditasi pada tahun 2022. Dengan adanya Program Bantuan Pemerintah ini akan meringankan beban keuangan pada perguruan tinggi.

Panduan ini dibuat untuk memudahkan perguruan tinggi yang akan mengajukan akreditasi program studinya sesuai dengan ketentuan yang ada dalam panduan ini.

Kami sampaikan apresiasi dan terima kasih kepada tim yang telah bekerja dalam menyusun dan merumuskan panduan Program Bantuan Pemerintah untuk Transformasi Akreditasi Pendidikan Tinggi. Semoga program bantuan pemerintah ini bermanfaat dalam meningkatkan mutu pendidikan tinggi di Indonesia.

Jakarta, April 2022

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi

Prof. Ir. Nizam, M.Sc., DIC., Ph.D.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
A. PENDAHULUAN	4
B. TUJUAN	4
C. MANFAAT	5
D. PENERIMA BANTUAN	5
E. KELAYAKAN KESIAPAN AKREDITASI	5
F. BENTUK BANTUAN	6
G. RINCIAN JUMLAH BANTUAN	6
H. TATA KELOLA PROGRAM BANTUAN PEMERINTAH	6
I. PENYALURAN DANA BANTUAN	8
J. PERTANGGUNG JAWABAN DANA BANTUAN	9
K. KETENTUAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PERPAJAKAN	9
L. PELAKSANAAN DAN PELAPORAN	9
M. VERIFIKASI LAPORAN	9
N. MEKANISME MONITORING DAN EVALUASI BANTUAN	10
O. SANKSI	10
P. PROPOSAL KEGIATAN DAN FORMAT PROPOSAL	10
Q. JADWAL PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN	10
LAMPIRAN	12



A. PENDAHULUAN

Akreditasi merupakan suatu kegiatan penilaian terhadap kelayakan Perguruan Tinggi (PT) dan Program Studi (Prodi). Selain itu, akreditasi merupakan sistem penjaminan mutu eksternal yang dilakukan oleh lembaga mandiri baik untuk bidang akademik maupun non-akademik. Berdasarkan Undang-Undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 55 ayat (6), akreditasi Prodi dapat dilakukan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) bentukan masyarakat yang diakui oleh Pemerintah atas rekomendasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

Selain Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (LAM-PTKes) yang telah beroperasi sejak tahun 2015, operasionalisasi akreditasi pada lima LAM lainnya telah diresmikan pada akhir tahun 2021, yakni LAM Kependidikan (LAM-Dik), LAM Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi (LAMEMBA), LAM Sains Alam dan Ilmu Formal (LAMSAMA), LAM Informatika dan Komputer (LAM Infokom), dan LAM Pendidikan Tinggi Keteknikan (LAM-Teknik). Pendirian dan operasionalisasi lembaga-lembaga akreditasi mandiri ini diharapkan dapat membantu pemerintah dan masyarakat dalam mendorong tumbuhnya budaya mutu Pendidikan Tinggi secara terus menerus dan berkelanjutan. Tantangan yang terus berkembang yang harus dihadapi oleh Pendidikan Tinggi di era globalisasi semakin menegaskan kebutuhan untuk menata mutu luaran dan capaian pembelajaran agar sesuai dengan standar mutu dan penyelenggaraan yang kian mendekati taraf keunggulan dalam kerangka Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Konsekuensi dari peresmian operasionalisasi 5 (lima) LAM tersebut di atas adalah pengalihan akreditasi Prodi, dari semula oleh BAN-PT menjadi oleh LAM, dan perubahan dari yang semula tidak berbayar (biaya ditanggung oleh negara) menjadi berbayar.

Dalam rangka melaksanakan amanah Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), melalui Direktorat Kelembagaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Ditjen Diktiristek) mendukung proses transformasi akreditasi Prodi dari BAN-PT ke LAM yang terkait melalui mekanisme yang tepat, efektif, dan berkelanjutan. Oleh karena itu Direktorat Kelembagaan menyelenggarakan program bantuan bagi Prodi yang akan menjalani proses akreditasi oleh LAM pada tahun 2022. Bantuan ini diberikan untuk pembayaran biaya pengajuan akreditasi sesuai kriteria dan anggaran yang tersedia, bagi Prodi yang masa berlaku akreditasinya akan habis pada tahun 2022. Penyaluran Bantuan ini akan merujuk kepada 5 (lima) prinsip yaitu, efisiensi, efektifitas, akuntabilitas, transparansi, dan tepat sasaran.

B. TUJUAN

Tujuan dari program Program Bantuan Pemerintah untuk Transformasi Akreditasi Pendidikan Tinggi adalah membantu biaya pengajuan akreditasi Prodi ke lima LAM melalui fasilitasi bantuan dana akreditasi. Program



pendanaan ini merupakan wujud komitmen Pemerintah dalam peningkatan dan penjaminan mutu Pendidikan Tinggi.

C. MANFAAT

Program ini merupakan salah satu program bantuan yang dikelola oleh Direktorat Kelembagaan Ditjen Diktiristek. Alokasi anggaran dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Kelembagaan Ditjen Diktiristek.

Manfaat yang akan diperoleh dengan Program Bantuan Pemerintah ini adalah adanya bantuan biaya pengajuan akreditasi Prodi sarjana ke Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) selain LAM-PTKes yang akan meringankan beban keuangan pada Perguruan Tinggi yang mengajukan. Keringanan ini dapat dirasakan karena selama ini akreditasi program studi ke BAN-PT tidak berbayar. Besar bantuan dana pengajuan akreditasi Prodi sarjana ke LAM, berdasarkan ketentuan yang terdapat pada petunjuk teknis (Panduan) ini.

D. PENERIMA BANTUAN

Penerima bantuan pendanaan ini adalah Prodi pada program sarjana di perguruan tinggi akademik (PTA) swasta di bawah pembinaan Kemendikbudristek dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Program bantuan ini ditujukan hanya untuk pengajuan Akreditasi Prodi pada program sarjana ke Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi (LAMEMBA); LAM Sains Alam dan Ilmu Formal (LAMSAMA); LAM Program Studi Keteknikan (LAM Teknik); LAM Informatika dan Komputer (LAM INFOKOM), dan LAM Kependidikan (LAMDIK);
2. Prodi sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah Prodi dengan peringkat akreditasi B, C, Baik Sekali, atau Baik pada perguruan tinggi swasta yang bukan berperingkat akreditasi perguruan tinggi (APT) A atau Unggul.
3. Masa berlaku Peringkat Akreditasi Prodi akan berakhir pada tahun 2022;
4. Prodi aktif dengan minimal persentase laporan/data 2020-1 dan 2020-2 di PDDikti lengkap 100%;
5. Perguruan tinggi tidak sedang memiliki masalah internal dan tidak dalam sengketa hukum;
6. Perguruan tinggi atau Prodi tidak sedang dikenakan sanksi administratif sedang atau berat dari Ditjen Diktiristek; dan
7. Mengajukan proposal bantuan dana pembiayaan akreditasi sesuai biaya akreditasi masing-masing LAM, dengan mengikuti ketentuan pada Panduan ini.

E. KELAYAKAN KESIAPAN AKREDITASI

Mengingat bahwa program bantuan ini merupakan hibah untuk membiayai pengajuan akreditasi Prodi, maka Perguruan Tinggi (PT) atau Unit Pengelola Program Studi (UPPS) harus dapat membuktikan bahwa Prodi yang akan diberi bantuan telah siap untuk diakreditasi oleh LAM. Kesiapan tersebut harus diuraikan dalam proposal pemberian bantuan Akreditasi Prodi.



Kesiapan dalam mengusulkan akreditasi sangat menentukan di dalam prioritas pemberian bantuan Akreditasi Program Studi (APS) oleh Kementerian.

F. BENTUK BANTUAN

Bantuan yang diberikan melalui program ini dalam bentuk dana tunai yang dapat dipergunakan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya pengajuan akreditasi yang dipungut oleh LAM yang besarnya ditetapkan di dalam Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek). Bantuan pendanaan ini tidak dimaksudkan untuk biaya rapat tim/gugus tugas, pembelian alat tulis kantor, biaya perjalanan, maupun pengeluaran lain selain biaya Akreditasi Program Studi (APS) yang dibayarkan ke LAM. Dalam usulan/proposal pendanaan APS, perlu disertakan pernyataan bahwa:

1. Pimpinan PT bersedia menyediakan kekurangan dana APS jika Kementerian memberikan sebagian pendanaan APS;
2. Pemberian bantuan tidak akan digunakan untuk keperluan lain, selain untuk pembayaran biaya pengajuan akreditasi yang dipungut oleh LAM.

Pernyataan tersebut ditandatangani oleh Pemimpin PT di atas materai.

Bukti pembayaran biaya APS ke LAM harus disampaikan ke Direktorat Kelembagaan segera setelah pembayaran ke LAM melalui surat elektronik ke BantuanAPS@kemdikbud.go.id

G. RINCIAN JUMLAH BANTUAN

Bantuan yang diberikan oleh Direktorat Kelembagaan dalam bentuk dana tunai. Besaran dana yang akan diberikan kepada Prodi yang lolos seleksi sesuai dengan hasil evaluasi proposal, adalah sebagai berikut:

1. Bantuan APS sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
2. Bantuan APS sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah); atau
3. Bantuan APS sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

H. TATA KELOLA PROGRAM BANTUAN PEMERINTAH

Tata kelola Program Bantuan Pemerintah untuk Transformasi Akreditasi Pendidikan Tinggi dirancang dan dilaksanakan dengan tertib secara administratif maupun substantif. Pengelolaan program tersebut mencakup 3 (tiga) tahapan berikut:

1. Pengajuan Proposal

Proposal diusulkan oleh setiap perguruan tinggi yang termasuk dalam kelompok penerima bantuan dengan mengikuti panduan penyusunan proposal.


Format proposal sebagaimana disajikan pada lampiran Panduan ini. Adapun alur pengusulan Proposal seperti terlihat pada diagram Gambar 1.

2. Seleksi Proposal

Mekanisme seleksi proposal dilakukan secara akuntabel, objektif, dan transparan berdasarkan panduan yang telah ditetapkan.

Tahapan seleksi mencakup evaluasi administratif dan evaluasi substantif.

- Evaluasi administratif dilakukan oleh Direktorat Kelembagaan untuk melihat pemenuhan persyaratan penerima bantuan dan kelengkapan administrasi proposal.
- Evaluasi substantif terhadap proposal yang memenuhi persyaratan administrasi akan dilakukan oleh dua orang reviewer yang ditugasi oleh Direktorat Kelembagaan Ditjen Diktiristek secara terpisah berdasarkan kriteria penilaian yang ditetapkan. Hasil review akan dilaporkan ke Direktorat Kelembagaan Ditjen Diktiristek sebagai landasan pengambilan keputusan akhir seleksi proposal.



Gambar 1. Alur Pengusulan dan Seleksi Proposal

3. Kriteria Penilaian Proposal

Proposal yang memenuhi persyaratan administrasi sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan akan dievaluasi berdasarkan kriteria berikut:

a. Kapasitas dan Kesiapan UPPS (50%)

Penilaian pada kriteria ini dilakukan terhadap tiga aspek berikut:

- 1) Rekam jejak UPPS dalam penyelenggaraan Prodi, termasuk jumlah dan capaian akreditasi Prodi yang diselenggarakan UPPS;
- 2) Kesesuaian dan kelayakan pemberian bantuan dikaitkan dengan kemampuan finansial dan beban pembiayaan institusi;
- 3) Kesiapan UPPS dalam pengajuan akreditasi ke LAM, di antaranya dapat dilihat dari keberadaan tim penyusun dokumen akreditasi, kelengkapan data yang diperlukan, dan kesiapan dokumen evaluasi diri.

b. Kelayakan Implementasi (50%)

Penilaian pada kriteria kelayakan implementasi dilakukan terhadap beberapa aspek berikut:

- 1) Kemampuan UPPS mengidentifikasi kesenjangan dalam pemenuhan persyaratan dan penyiapan dokumen akreditasi.
- 2) Ketepatan dan keterkaitan rencana kerja untuk mengatasi kesenjangan yang berhasil diidentifikasi dalam proses pengajuan akreditasi;
- 3) Kebolehhjadian pencapaian target pengajuan akreditasi, dalam hal ini memperoleh peringkat akreditasi.



4. Penetapan Penerima Bantuan

Berdasarkan hasil evaluasi proposal, penerima bantuan yang memenuhi persyaratan dan kriteria penilaian ditetapkan oleh Direktur Jenderal Diktiristek.

I. PENYALURAN DANA BANTUAN

Pencairan dana bantuan dari program bantuan dilakukan sesuai Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016, dan peraturan Menteri Keuangan 132/PMK.05/2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang mekanisme pelaksanaan anggaran bantuan pemerintah pada kementerian negara/Lembaga, serta sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, berdasarkan perjanjian kerja sama (PKS) antara PPK Direktorat Kelembagaan Ditjen Diktiristek dengan pemimpin perguruan tinggi atau pejabat lain yang ditunjuk oleh pemimpin perguruan tinggi.

1. Pencairan dana

Pencairan dana dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:

a. Penandatanganan perjanjian kerja sama yang paling sedikit memuat:

- 1) hak dan kewajiban kedua belah pihak;
- 2) jumlah dana bantuan;
- 3) tata cara dan syarat penyaluran dana;
- 4) pernyataan kesanggupan penerima bantuan pemerintah untuk menggunakan dana bantuan sesuai dengan rencana yang telah disepakati;
- 5) sanksi; dan
- 6) penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Kelembagaan Ditjen Diktiristek setelah pekerjaan selesai atau akhir tahun anggaran.

b. Pencairan dana bantuan akan dilakukan sebanyak 1 (satu) tahap.

2. Perubahan Pekerjaan

Apabila terjadi perubahan pelaksanaan kegiatan, atau perubahan jangka waktu penyelesaian pekerjaan, maka perguruan tinggi penerima bantuan harus melaporkan dan mendapatkan persetujuan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Kelembagaan, Ditjen Diktiristek.



J. PERTANGGUNGJAWABAN DANA BANTUAN

1. Perguruan Tinggi Penerima Bantuan

Dalam pelaksanaan Program, masing-masing perguruan tinggi penerima bantuan harus mempertanggungjawabkan dana bantuan melalui Laporan Akhir Pelaksanaan Program, yang meliputi laporan pelaksanaan program, capaian luaran dan ringkasan laporan serapan dana.

2. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi

Dalam pelaksanaan Program, Ditjen Diktiristek harus menyusun rekap akhir penggunaan anggaran.

K. KETENTUAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PERPAJAKAN

1. Proses pengelolaan keuangan dan perpajakan Program oleh Direktorat Kelembagaan, Ditjen Diktiristek mengikuti prosedur sebagai berikut:

- a. setelah keputusan mengenai penetapan perguruan tinggi penerima bantuan Program ini diterbitkan, maka Direktorat Kelembagaan melakukan proses pencairan dana mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. sistem pengelolaan keuangan dilakukan oleh personalia yang ditugaskan oleh Pengguna Anggaran (PA) untuk mengelola keuangan dan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan keuangan, khususnya yang terkait dengan dana Program ini, sesuai Standar Akuntansi Indonesia (SAI) dan bersifat *auditable*.

2. Proses pengelolaan keuangan dan perpajakan Program oleh perguruan tinggi penerima bantuan mengikuti prosedur sebagai berikut:

- a. sistem pengelolaan keuangan dilakukan oleh personalia yang ditugaskan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi untuk mengelola keuangan dan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan keuangan, khususnya yang terkait dengan dana Program, sesuai SAI dan bersifat *auditable*;
- b. pembelanjaan harus dilakukan secara akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. Ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

L. PELAKSANAAN DAN PELAPORAN

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan, pendanaan dan capaian kinerja yang dilaporkan adalah sejak tanggal ditandatanganinya Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan.

Pelaporan sebagaimana tertulis dalam bagian I. Pertanggungjawaban Dana Bantuan, yaitu Laporan Akhir Pelaksanaan Program dikirimkan oleh PT pelaksana program melalui surat elektronik BantuanAPS@kemdikbud.go.id

M. VERIFIKASI LAPORAN

Laporan Akhir Pelaksanaan Program diverifikasi oleh Direktorat Kelembagaan Ditjen Diktiristek, dan selanjutnya hasil evaluasi capaian kinerja setiap PT akan dijadikan dasar dalam penentuan program bantuan di waktu yang akan datang.



N. MEKANISME MONITORING DAN EVALUASI BANTUAN

Monitoring dan evaluasi dilakukan bersama-sama antara Direktorat Kelembagaan Ditjen Diktiristek dan Lembaga Akreditasi Mandiri, terkait hal-hal berikut:

1. Bukti Pembayaran biaya APS ke LAM;
2. Bukti Pengusulan Akreditasi ke LAM;

O. SANKSI

Dalam pelaksanaan Program, diatur sanksi yaitu apabila penerima bantuan tidak melakukan pembayaran biaya APS dan/atau tidak mengusulkan APS ke LAM, maka penerima bantuan:

1. wajib mengembalikan seluruh bantuan yang diberikan;
2. tidak berhak mengajukan skema Bantuan di lingkungan Direktorat Kelembagaan, Ditjen Diktiristek pada tahun berikutnya.

P. PROPOSAL KEGIATAN DAN FORMAT PROPOSAL

Setiap Perguruan Tinggi yang mengajukan Bantuan Pemerintah untuk Transformasi Akreditasi Pendidikan Tinggi diwajibkan membuat Proposal Kegiatan untuk tahun 2022, sesuai format proposal.

Proposal yang diajukan terdiri dari sejumlah dokumen sebagai berikut:

1. Surat permohonan bantuan PROGRAM BANTUAN PEMERINTAH UNTUK TRANSFORMASI AKREDITASI PENDIDIKAN TINGGI TAHUN 2022 yang diajukan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta dan diketahui oleh Badan Hukum Penyelenggara (Yayasan).
2. Proposal, yang terdiri atas:
 - a) Lembar Pengesahan,
 - b) Pernyataan kesanggupan dalam mengikuti peraturan dan prosedur akreditasi dari LAM yang dituju,
 - c) Ikhtisar UPPS dan Program Studi termasuk di dalamnya deskripsi kesiapan dan rencana kerja pengajuan akreditasi ke LAM.


Format dan petunjuk ringkas proposal disajikan pada Lampiran.

Proposal dalam bentuk file elektronik diunggah melalui aplikasi pada tautan berikut: BantuanAPS@kemdikbud.go.id

Q. JADWAL PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN

Jadwal pengajuan proposal dan proses seleksi proposal Program Bantuan Pemerintah untuk Transformasi Akreditasi Perguruan Tinggi adalah sebagai berikut:

No	Kegiatan	Waktu
1	Pengumuman Undangan Pengajuan Proposal/Sosialisasi	Kamis, 21 April 2022
2	Pembukaan Registrasi Pengusul	21 April 2022





No	Kegiatan	Waktu
3	Periode Unggah Proposal	22 April – 31 Agustus 2022
4	Evaluasi Proposal	25 April – 10 September 2022
5	Pengumuman Penerima Bantuan	Tahap I : Minggu ke-4 bulan Juni 2022 (untuk Proposal yang diajukan sampai dengan 31 Mei 2022) Tahap II: Minggu ke-4 bulan September 2022 (untuk Proposal yang cndiajukan setelah tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan 31 Agustus 2022)



Lampiran 1: Kulit Muka Proposal

PROPOSAL
PROGRAM BANTUAN PEMERINTAH UNTUK TRANSFORMASI AKREDITASI
PENDIDIKAN TINGGI

LOGO PT

NAMA PROGRAM STUDI NAMA
UPPS
NAMA PERGURUAN TINGGI

2022



Lampiran 2. Lembar Pengesahan Proposal

Pengajuan Program Bantuan Pemerintah Program Studi Mengajukan Akreditasi ke LAM

Program Studi :

UPPS (misal Fakultas) :

Perguruan Tinggi :

Akreditasi PT oleh BAN-PT dan tanggal SK Akreditasi :

Akreditasi PS oleh BAN-PT dan tanggal SK Akreditasi :

Alamat Program Studi :

Nama Ketua Program Studi :

Nomor Telepon (HP) :

Alamat email Ketua Program Studi :

(Kota), (Tanggal)(Bulan)(Tahun)

Pimpinan UPPS
.....
Menyetujui,

Ketua Program Studi
.....

Mengesahkan
Pimpinan PT
.....



Lampiran 3. Surat Kesanggupan Mengikuti Akreditasi

Kop surat Perguruan Tinggi/Upps

Yth :

Direktorat Kelembagaan Ditjen Diktiristek
Up. Substansi Penilaian Kinerja dan Pengendalian
Kelembagaan Perguruan Tinggi Akademik
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi
Gedung D lantai 6, Komplek Kemdikbudristek,
Jalan Pintu 1 Senayan,
Jakarta 10270

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : (Nama Pimpinan Upps)
Jabatan : (Jabatan Pimpinan Upps, misal Dekan)
2. Nama : (Nama Ketua program studi)
Jabatan : Ketua Program Studi (PT)

Menyatakan kesanggupan untuk mengikuti peraturan dan seluruh rangkaian proses akreditasi yang diselenggarakan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri ...[nama LAM]..... pada siklus akreditasi tahun 2022. Dalam hal Kementerian hanya memberikan sebagian biaya pengajuan APS, Perguruan Tinggi bersedia menutup kekurangan biaya pengajuan APS tersebut.

(Kota), (Tanggal)(Bulan)(Tahun)
Pimpinan Upps

Ketua Program Studi

.....

.....

Lampiran 4. Ikhtisar UPPS dan Program studi

Ikhtisar UPPS dan Prodi menjelaskan secara ringkas UPPS dan program studi yang diusulkan untuk akreditasi, yang berisikan informasi mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. PS dan peringkat akreditasi dari seluruh Prodi yang dikelola UPPS
 Nama PS dan peringkat akreditasi dari seluruh Prodi yang dikelola UPPS, disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

No	Nama Program Studi	Program Pendidikan*)	Peringkat Akreditasi	No SK Akreditasi

*) Program pendidikan Diploma/Sarjana/Sarjana Terapan/ Profesi/Magister/Magister Terapan/Doktor Terapan

2. Sejarah singkat Prodi, berisi informasi tahun berdiri, riwayat akreditasi BAN PT dan akreditasi yang lain jika ada, tahun pertama kali meluluskan sarjana
3. Rumusan profil lulusan program studi
4. Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan Prodi, berisi deskripsi Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Prodi dan uraian kesesuaiannya dengan Kriteria CPL di bawah lingkup LAM yang dituju.
5. Statistik mahasiswa Prodi dan dosen 5 tahun terakhir.

Statistik mahasiswa Prodi dan dosen disajikan dengan format tabel sebagai berikut:

Informasi	Tahun Ajaran				
	201x	20xx	20xx	20xx	20xx
Jumlah mahasiswa mendaftar					
Jumlah mahasiswa transfer					
Jumlah mahasiswa keseluruhan (total student body)					
Jumlah mahasiswa yang lulus					
Jumlah mahasiswa DO/ mengundurkan diri					
Jumlah dosen tetap					

Informasi	Tahun Ajaran				
	201x	20xx	20xx	20xx	20xx
dengan keahlian yang sesuai dengan program studi					
Jumlah dosen tidak tetap					
Rata-rata biaya pendidikan yang dibayar mahasiswa per semester					

6. Deskripsi kesiapan akreditasi ke LAM

Pada bagian ini diuraikan persiapan yang telah dilakukan dan penilaian diri tentang kesiapan UPPS dalam pengajuan akreditasi program studi, mencakup sekurang-kurangnya hal-hal terkait keberadaan tim penyusun dokumen akreditasi, kelengkapan data yang diperlukan, dan kesiapan dokumen evaluasi diri. Dalam hal pengusul menyatakan adanya kesiapan dokumen, pernyataan tersebut harus didukung dengan bukti yang dapat diakses reviewer, misal melalui tautan (link) terhadap dokumen.

7. Rencana kerja pengajuan akreditasi ke LAM

Berdasarkan uraian pada butir nomor 6, pada bagian ini diuraikan identifikasi kesenjangan dalam pemenuhan persyaratan dan penyiapan dokumen akreditasi, serta rencana kerja penyiapan dokumen akreditasi hingga tuntas disertai rincian jadwal kegiatan yang jelas, termasuk target waktu pengajuan dokumen akreditasi ke LAM.